



available online at:
[https:// cakrawala.stieswadaya.ac.id/cakrawala/index.php/cakrawala](https://cakrawala.stieswadaya.ac.id/cakrawala/index.php/cakrawala)

Vol.17 No.1
Januari
(2023)

Cakrawala

Ekonomi & Keuangan

Published by LPPM-STIE SWADAYA in collaboration
with STIE SWADAYA Jakarta

P-ISSN : 0854-7793
E-ISSN: 2714-643X

ANALISIS PENGARUH SANKSI PAJAK, TAX AMNESTY, DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Pasar Rebo)

Diah Maulia Sari¹, Ambar Ari Wibowo², Achmad Jaelani³

S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, STIE Swadaya

(Program Studi, Fakultas, Universitas) Jl. Raya Jatiwaringin No. 36 Cipinang Melayu ,

Kec Makasar, Kota Jakarta Timur , DKI Jakarta 13620

Email penulis korespondensi: diahmaulia98@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Sanksi Pajak, Tax Amnesty, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pasar Rebo. Data penelitian ini diperoleh dari data primer melalui penyebaran kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pasar Rebo. Dengan menggunakan teknik regresi berganda, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Tax Amnesty berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi; Kualitas Pelayanan Fiskus; Sanksi Pajak; Tax Amnesty



ABSTRACT

The purpose of this study was to determine how the effect of tax sanctions, tax amnesty, and quality of tax service services on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Pasar Rebo. The data of this study were obtained from primary data through the distribution of questionnaires. The population in this study are individual taxpayers registered at KPP Pratama Pasar Rebo. By using multiple regression techniques, the results of this study indicate that Tax Sanctions have a significant positive effect on Individual Taxpayer Compliance, Tax Amnesty has a significant positive effect on Individual Taxpayer Compliance, and the Quality of Fiscus Service has a positive effect on Individual Taxpayer Compliance.

Keywords: Fiscal Service Quality; Individual Taxpayer Compliance; Tax Sanctions; Tax Amnesty

PENDAHULUAN

Pajak sebagaimana yang diketahui merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup negara Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Menurut Arum (2012) sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, yang pertama dari sektor internal dan yang kedua dari sektor eksternal. Sektor internal dari penerimaan negara adalah dari pajaknya, sedangkan dari sektor eksternalnya berasal dari pinjaman luar negeri.

Sumber dana atau penerimaan Negara Indonesia diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Keuangan Negara, yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan total sebesar Rp 1.865.7 triliun atau berkisar 83,55% dari pendapatan negara dan penerimaan sektor bukan pajak sebesar Rp 367.0 triliun atau berkisar 16,44% dari pendapatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan dari sector perpajakan masih menjadi sumber penerimaan utama bagi negara. (Kemenkeu, 2020).

Selain itu terjadinya deviasi antara target dan realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Pasar Rebo yang jika dirata-ratakan dalam 5 tahun adalah target penerimaan pajak memiliki rata rata sebesar 1.704.207.707.682 sedangkan realisasi penerimaan pajak memiliki rata-rata lebih kecil sebesar 1.508.993.810.620.

Mengingat kepatuhan merupakan aspek penting dalam peningkatan penerimaan pajak . Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti Nurulita Rahayu (2017) yang meneliti pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga penelitian yang dilakukan Dwi Anggraeni Saputri (2019) dengan judul penelitian pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka perlu di kaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini ada beberapa faktor yang terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Faktor yang pertama adalah sanksi pajak. Sanksi pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan tentunya hal ini juga akan berpengaruh pada penerimaan pajak negara Indonesia.

Faktor kedua adalah tax amnesty.. Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak berlaku dalam waktu yang sangat singkat yaitu selama 9 bulan (1 Juli 2016 s.d. 31 Maret 2017).

Faktor Ketiga adalah kualitas pelayanan fiskus. Kualitas pelayanan fiskus akan meningkat ketika kantor layanan penerimaan pajak dapat memberikan layanan fiskus sesuai dengan yang diinginkan oleh wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut diatas. Teori atribusi ini dikemukakan oleh Harold Kelley, dalam buku Fred Luthans (2006). Teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal (Fritz Heider, dalam Fred Luthans 2006).

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Arum 2012).

Dalam penelitian Nahdah Fistra Karnedi dan Amir Hidayatulloh (2019) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.. Berdasarkan uraian yang di telah paparkan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Sanksi Pajak berpengaruh signifikan Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak berlaku dalam waktu yang sangat singkat yaitu selama 9 bulan (1 Juli 2016 s.d. 31 Maret 2017). Berdasarkan hasil penelitian Viega Ayu (2017) menyatakan bahwa tax amnesty berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan uraian yang di telah paparkan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : *Tax Amnesty* berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kualitas pelayanan fiskus adalah kualitas jasa pelayanan yang diberikan petugas pajak (fiskus) kepada wajib pajak yang juga bertindak sebagai konsumen dalam hal menikmati fasilitas dan layanan perpajakan yang memuaskan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Yessica Tanilasari dan Pujo Gunarso (2017) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian yang di telah paparkan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Kualitas Pelayanan Fiskus Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Sanksi Pajak, *Tax Amnesty*, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi

perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Arum 2012). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Nahdah Fistra Karnedi, Amir Hidayatulloh (2019) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ragimun (2016) menyatakan bahwa *Tax amnesty* adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Nahdah Fistra Karnedi, Amir Hidayatulloh (2019) menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kualitas pelayanan fiskus adalah kualitas jasa pelayanan yang diberikan petugas pajak (fiskus) kepada wajib pajak yang juga bertindak sebagai konsumen dalam hal menikmati fasilitas dan layanan perpajakan yang memuaskan (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Yessica Tanilasari dan Pujo Gunarso (2017) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian yang di telah paparkan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Sanksi Pajak, Tax Amnesty dan Kualitas Pelayanan Fiskus Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

METODE PENELITIAN

Varibel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga variabel independen yaitu sanksi pajak, *tax amnesty*, & kualitas pelayanan fiskus , serta satu variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner yang berasal langsung dari objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pasar Rebo. Populasi yang dipilih adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pasar Rebo sampai dengan tahun 2020 sebanyak 392.298 wajib pajak. Penentuan sampel

dilakukan dengan metode accidental sampling dengan menggunakan rumus Solvin seperti berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{392.298}{1 + 392.298(0.1)^2}$$

$$n = 99,99$$

$$n = 100$$

Instrumen penelitian ini menggunakan skala likert 5 poin.. Sebelum dianalisis data diuji validitas dan reliabilitasnya. Menurut Sugiyono (2008:3), suatu variabel dikatakan reliabel, jika memberikan nilai cronbach alpha > 0,60. Sedangkan validitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan korelasi pearson product moment.

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS 25. Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y = kepatuhan pajak,

α = konstanta,

$\beta_1,2,3,4$ = penaksiran koefisien regresi,

X1 = sanksi pajak

X2 = tax amnesty

X3 = kualitas pelayanan fiskus

e = error.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2016). Hasil Uji Statistik Deskriptif dalam penelitian ini dilihat dari tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sanksi_Pajak	100	11	40	29,80	8,260
Tax_Amnesty	100	8	30	21,92	6,257
Kualitas_Pelayanan_Fiskus	100	10	40	29,62	8,289
Kepatuhan_WPOP	100	7	30	22,64	6,124
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Output SPSS versi 25, 2021

Berdasarkan tabel 1 diatas, mengenai sanksi pajak (X1) rata-rata sebesar 29.80 dengan standar deviasi sebesar 8,260. Responden memiliki total skor sanksi pajak minimum sebesar 11 dan maksimum sebesar 40.

Berdasarkan tabel diatas, mengenai tax amnesty (X2) rata-rata sebesar 21,92 dengan standar deviasi sebesar 6,257. Responden memiliki total skor tax amnesty minimum sebesar 8 dan maksimum sebesar 30.

Berdasarkan tabel diatas, dari tanggapan 100 responden mengenai kualitas pelayanan fiskus (X3) rata-rata sebesar 29,62 dengan standar deviasi sebesar 8,289. Responden memiliki total skor tax amnesty minimum sebesar 10 dan maksimum sebesar 40

Uji Kualitas Data

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa semua item dapat dikatakan valid, karena semua item kuesioner memiliki nilai person correlation yang lebih besar dari r-tabel dan memiliki sig. Kurang dari 0,05. Keandalan pengujian menunjukkan bahwa semua variabel dapat diandalkan karena nilai conbach alpha untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,60 yaitu 0,963 untuk kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak sebesar 0,964, tax amnesty sebesar 0,958 dan kualitas pelayanan fiskus sebesar 0,963

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas Kolmogrov Smirnov Exact Test


		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,72498143
Most Extreme Differences	Absolute	0,129
	Positive	0,129
	Negative	-0,062
Test Statistic		0,129
Exact Sig. (2-tailed)		0,065
Point Probability		0,000

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan nilai exact Sig.(2-tailed) menunjukkan sebesar 0,065 > 0,05 artinya data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Uji multikolonieritas

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak ada masalah dengan multikolinearitas dari model regresi yang digunakan dalam penelitian. Nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan variance inflation factor (VIF) berada di bawah 10. Nilai toleransi untuk variabel sanksi pajak bernilai 0,312, variabel tax amnesty sebesar 0,268 dan 0,166 untuk kualitas pelayanan fiskus. Nilai VIF untuk variabel sanksi pajak 3.201, variabel tax amnesty bernilai 3.735 dan variabel kualitas pelayanan fiskus sebesar 6,042

Uji Heteroskedastisitas



ambar 1. Uji Heteroskedastisitas

Dari gambar di atas dapat dilihat dan disimpulkan bahwa tidak ada bentuk pola yang jelas. Selain itu, titik-titik juga menyebar di atas dan di bawah 0 (nol) pada sumbu Y, yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas

Analisis Regresi Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 3

	Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients				
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,794	1,051		2,659	0,009
1 Sanksi_Pajak	0,119	0,115	0,138	1,034	0,304
Tax_Amnesty	-0,005	0,161	-0,004	-0,028	0,978
Kualitas_Pelayanan_Fiskus	0,683	0,170	0,795	4,021	0,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan_WPOP

Dari hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,794 + 0,119X1 + 0,005X2 + 0,683X3 + e$$

Uji Statistik t

Hasil uji t, jika signifikansi < 0,05 maka Ha diterima dan menolak H0, sedangkan jika signifikansi > 0,05 maka H0 diterima dan menolak Ha. Uji t ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Terlihat nilai coefficients signifikan dari Sanksi Pajak (X1) adalah 0,000 < 0,05. Kemudian nilai t-hitung > t-tabel, yakni 19.796 > 1.985. Terlihat nilai coefficients signifikan dari Tax Amnesty (X2) adalah 0,000 < 0,05. Kemudian nilai t-hitung untuk Tax Amnesty t-hitung > t-tabel, yakni 18,883 > 1,985.. Melihat nilai signifikan (sig.) Kualitas Pelayanan Fiskus yang menunjukkan dibawah 0,05 dan hasil t-hitung yang lebih besar dari t-tabel. nilai coefficients signifikan dari Kualitas Pelayanan Fiskus (X3) adalah 0,000 < 0,05. t-hitung > t-tabel, yakni 23,756 > 1,985.

Tabel 4
Hasil Uji Statistik T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,489	1,204		2,898	0,005
	Sanksi_Pajak	0,771	0,039	0,894	19,796	0,000
	Tax_Amnesty	1,008	0,053	0,886	18,883	0,000
	Kualitas_Pelayanan_Fiskus	0,793	0,033	0,923	23,746	0,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan_WPOP

Uji Statistik F

Seperti terlihat pada tabel 5 nilai F diperoleh sebesar 186.560 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa sanksi pajak, tax amnesty, & kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tabel 5
Hasil Uji Statistik F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4285,783	3	1428,594	186,560	.000 ^b
	Residual	735,127	96	7,658		
	Total	5020,910	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan_WPOP

b. Predictors: (Constant), Kualitas_Pelayanan_Fiskus, Sanksi_Pajak, Tax_Amnesty

Sumber : Output SPSS versi 25, 2021

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 6
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.924 ^a	0,854	0,849	2,767

a. Predictors: (Constant), Kualitas_Pelayanan_Fiskus, Sanksi_Pajak, Tax_Amnesty

Sumber : Output SPSS versi 25, 2021

Berdasarkan tabel diatas nilai koefisien determinasi (R²) menunjukkan jumlah 0,849 atau 84,9% dari kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sanksi pajak, tax amnesty, & kualitas pelayanan fiskus. Sisanya sebesar 15,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis dari 100 responden di KPP Pratama Pasar Rebo digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini, sanksi pajak memberikan pengaruh positif. Artinya, bahwa semakin tinggi ketegasan sanksi pajak, maka kemauan wajib pajak untuk membayar pajak semakin tinggi dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nahdah Fistra Karnedi, Amir Hidayatulloh (2019) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tax amnesty juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh tax amnesty mengindikasikan bahwa apabila tax amnesty mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.. Hasil Penelitian ini konsisten terhadap penelitian yang dilakukan oleh Nahdah

Fistra Karnedi, Amir Hidayatulloh (2019) menunjukkan bahwa Tax Amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil pengujian mendapatkan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak orang pribadi dengan arah positif. Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan atau kebutuhan pelanggan. Hasil Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yessica Tanilasari dan Pujo Gunarso (2017) menyatakan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dipaparkan di dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran yang akan dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu sebagai berikut :

1. Bagi KPP Pratama Pasar Rebo agar meningkatkan kualitas pelayanannya, dengan memberikan sosialisasi, pelatihan, serta pemahaman terhadap Wajib Pajak di KPP Pratama Pasar Rebo.
2. Bagi Wajib Pajak diharapkan agar selalu taat membayar pajak & menambah pemahaman mengenai pajak dan Tax Amnesty.
3. Bagi Mahasiswa hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh sanksi pajak, tax amnesty, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga dapat mengembangkan penelitian yang serupa

DAFTAR PUSTAKA

- Alfan A.Lamia, D. P. (2015). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasautara. Volume 15 No. 05 Tahun 2015
- Agung, Mulyo. 2014. Perpajakan Indonesia. Lentera Ilmu Cendekia.
- Andini Permata Sari, M. G. (2018). Persepsi Tax Amnesty Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP . *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.22.1. Januari (2018): 464-491* .

- Arum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). Skripsi., Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Elisabeth Nadia Rorong, L. K. (2017). Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado . *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), 2017, 175-187
- Gunarso2, Y. T. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan, Vol. 3, No. 1, Tahun 2017* .
- Hayuningtyas, F. H. (2019). Pengaruh Tax Amnesty dan jenis Kelamin Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Wpop.
- Hardiningsih, Pancawati Dan Nila Yulianawati. 2011. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak.” *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, Vol. 3, No.1. Hal: 126 – 142.
- Husnurrosyidah, & Ulfah, N. (2016). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di Bmt Se-Karesidenan Bali. *Equilibrium*, 4(2).
- Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara . Jakarta: Kemenkeu.Go.Id
- Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak . Jakarta: Kemenkeu.Go.Id
- Kuncoro, M. P. 2013. Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi Bagaimana Meneliti Dan Menulis Tesis. Jakarta: Erlangga.
- Kusumo, S. S. (2016). *Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada Kpp Pratama Jakarta Pasar Rebo*. Universitas Negri Jakarta.
- Luthans, Fred. 2006. Edisi 10. *Organizational Behavior*. Yogyakarta: Andi.

- Nahdah Fistra Karnedi, A. H. (2019). Pengaruh kesadaran perpajakan, Sanksi pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Volume 12 Nomor 1/ April 2019*.
- Ngadiman Dan Huslin, Daniel. 2015. "Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak (Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)." *Jurnal Akuntansi*, Vol. Xix, No. 2, Mei, Hal. 225-241.
- Nuryani. 2016. Hubungan Persepsi Pelayanan, Persepsi Konsultasi, Dan Persepsi Pengawasan Account Representative (Ar) Dengan Persepsi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kpp Pratama Temanggung). Skripsi. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara Vol. 1 No. 1 April 2017*.
- Ragimun. (2016). Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia. Retrieved From https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/analisis_Implementasi_Tax_Amnesty_Di_Indonesia.pdf
- Republik Indonesia. Undang-Undang No 17 Tahun 2020 Tentang Keuangan Negara
- Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori Dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Rudolof A. Tulenan, J. J. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 296-303*.
- Sandy, E. K. (2018). Dimensi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 12, No. 1 Juli 2020, Pp. 190-196*.
- Saputri, D. A. (2019). Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees (Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Bandung Karees). *Volume 1, Nomor 2 <https://journal.maranatha.edu/index.php/jafta>*.

- Sari, V. A. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . *Volume 6, Nomor 2, Februari 2017* .
- Vidyarto Nugroho, L. O. (2020). Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Vol. 11 No. 2. *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* .
- Wardhanny, A. K. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kota Yogyakarta. *Akuntansi [2549]* .